

## BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Data Hasil Penelitian

Pada tahapan ini, didapatkan data penelitian yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 pada Proyek UNY Yogyakarta *7 in 1*. Data-data tersebut berupa data primer dan sekunder yang selanjutnya akan dianalisis yaitu membandingkan pelaksanaan SMK3 di proyek terkait dengan 5 prinsip utama Permenaker No. 05/MEN/1996 pada gambar berikut ini.



**Gambar 5.1 Lima Prinsip Utama Permenaker No. 05/MEN/1996**  
*Sumber: Dokumen Pribadi, 2018*

### 5.1.1 Gambaran Umum Proyek

Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 merupakan pekerjaan bangunan baru, yang meliputi Pekerjaan Struktur, Arsitektural, Mekanikal, dan Elektrikal. Dalam pembangunannya dimulai dari lahan kosong bekas bangunan perkuliahan atau laboratorium lama yang akan dijadikan bangunan baru. Data mengenai profil proyek dapat dilihat sebagai berikut.

Nama	: UNY Yogyakarta 7 in 1
Lokasi Proyek	: Jl. Colombo, Caturtunggal, Sleman, D.I. Yogyakarta – 55281 (Depan Hotel UNY), <i>Phone</i> : (0274) 2920571
Nomor Kontrak	: 027/UN34.05/LK/KONTRAK/PPK/2017
Tanggal Kontrak	: 14 Juli 2017
Sifat Kontrak	: Unit <i>price and lumpsum</i>
Pemilik	: Universitas Negeri Yogyakarta
Lingkup Pekerjaan	: Persiapan, Struktur, Arsitek, Mekanikal & Elektrikal
Konsultan Perencana	: PT. Pola Data Konsultan & PT. Widha Konsultan, Jo
Konsultan MK	: PT. Cakra Manggilingan Jaya & Adhicipta Engineering Consultan, Jo
Kontraktor Pelaksana	: PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
Waktu Pelaksanaan	: 420 hari kalender
Masa Pemeliharaan	: 365 hari kalender
Nilai Kontrak	: Rp. 279.541.000.000,-

### 5.1.2 Lokasi Proyek

Proyek ini terdiri dari 12 gedung yang masing-masing terdiri dari 3 sampai 4 lantai, atap dan 1 *basement*. Lokasi proyek dapat dilihat pada Gambar 5.2 berikut.



**Gambar 5.2 Lokasi Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1**  
*Sumber: Data Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1*

Dari gambar diatas, Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 ini dibagi menjadi 3 (tiga) Zona, dengan pembagiannya antara lain Zona 1 (Gedung 1, 2, 3 dan 8), Zona 2 (Gedung 4, 5, 6, dan 7), serta Zona 3 (Gedung 9, 10, 11, dan 12). Penelitian ini sendiri dilakukan pada seluruh pembangunan gedung baru yaitu 12 gedung pada 3 zona di Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1. Untuk peta pembagian zona kerja di proyek dapat dilihat pada Gambar 5.3 berikut ini.



**Gambar 5.3 Pembagian Zona Kerja pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1**  
*Sumber: Data Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1*

### 5.1.3 Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1

#### 1. Gambaran Umum Kebijakan

Dalam proyek ini, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk menggunakan beberapa kebijakan atau peraturan lokal dimana peraturan tersebut dibuat berdasarkan Standar OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, serta PERKAP 24:2007, yang digunakan selama awal pelaksanaan proyek hingga selesai. Gambar dari beberapa peraturan diatas dapat dilihat sebagai berikut.



**Gambar 5.4 Sertifikat OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004 Perusahaan**  
**Sumber: Data Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1**

## 2. Tujuan Kebijakan

PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, sebagai badan usaha jasa konstruksi selalu mengendalikan risiko terhadap keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan, mutu dan pengamanan dengan cara menerapkan Kebijakan Sistem Manajemen Waskita untuk memenuhi kepuasan dari *stakeholders*. Untuk kebijakan yang ada dalam proyek dapat dilihat pada Gambar 5.5 berikut.



**Gambar 5.5 Kebijakan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk**  
**Sumber: Data Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1**

### 3. Lingkup Aplikasi Kebijakan

Lingkup aplikasi kebijakan tersebut meliputi seluruh kegiatan pekerjaan yang ada di Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1, antara lain terhadap pemberi kerja yang diwakili Manajemen Konstruksi (MK), Kontraktor Waskita Karya, Sub Kontraktor, *Supplier*, dan lingkungan sekitar proyek yang akan terkena dampak dari kegiatan pekerjaan di proyek ini.

#### 5.1.4 Gambaran Umum Permenaker No. 05/MEN/1996

Adapun kebijakan dasar yang menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan proyek konstruksi adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 05/MEN/1996 tentang pedoman pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Latar belakang dijadikannya peraturan tersebut sebagai pedoman penyelenggaraan SMK3 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang tertib, dimana setiap penyelenggara konstruksi wajib memenuhi beberapa syarat yaitu syarat keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja pada lokasi proyek konstruksi, serta adanya pembinaan dan pengendalian SMK3 di bidang konstruksi agar penyelenggaraan keamanan serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada tempat kegiatan konstruksi dapat terlaksana secara maksimal.

Pedoman ini juga disusun dengan merujuk pada beberapa kebijakan atau peraturan perundangan yang ada sebelumnya, antara lain Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Sehingga pada penelitian ini, peneliti merujuk pada Permenaker No. 05/MEN/1996 yang digunakan sebagai acuan dalam analisis pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1. Adapun beberapa prinsip atau indikator penting yang termuat pada Permenaker No. 05/MEN/1996 dan digunakan sebagai landasan sudah atau belumnya pelaksanaan SMK3 secara maksimal di proyek tersebut, adalah sebagai berikut.

1. Komitmen dan Kebijakan.
2. Perencanaan.
3. Penerapan.
4. Pengukuran dan Evaluasi.
5. Tinjauan Ulang dan Peningkatan oleh Pihak Manajemen.

### 5.1.5 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1

Pada penelitian yang dilakukan, telah didapatkan gambaran umum berupa data-data mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1. Semua data yang ada, diperoleh dari pihak PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. Data tersebut adalah seperti dibawah ini.

#### 1. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan sebuah prosedur yang sudah ditetapkan untuk menjamin atau memastikan bahwa semua risiko yang mencakup keselamatan kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L) sudah dijaga dan diterapkan dengan baik. Penilaian Risiko juga ditetapkan untuk memastikan bahwa potensi bahaya K3 dan Lingkungan di tempat kerja saat terjadi perubahan seperti perubahan *layout* ruangan/gedung, material, disain produk, peralatan, pekerja, prosedur operasional, dapat diidentifikasi dan risikonya dapat dikendalikan untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan kerja, sakit akibat kerja, serta pencemaran lingkungan.

##### a. Identifikasi Bahaya dan Aspek Lingkungan

Detail prosedur dari identifikasi bahaya dan aspek lingkungan adalah sebagai berikut.

- 1) Input HIRADC (*Hazard Identification Risk Assessment & Determining Control*) dan aspek dampak lingkungan, serta seluruh Undang-undang dan persyaratan lainnya yang berlaku.
- 2) Identifikasi bahaya, aspek dampak lingkungan baik dalam kondisi normal, abnormal, dan darurat.
- 3) Tinjauan awal untuk identifikasi semua potensi bahaya yang ada dalam suatu aktivitas yang dapat berinteraksi dengan lingkungan, seperti kebisingan, ledakan, hubungan arus pendek, limbah, *stress* kerja, dll.




- 4) Identifikasi peninjauan kondisi lapangan dan lingkungan sekitarnya serta memperhitungkan kondisi desain sebelum dilakukan pencegahan nantinya.
  - 5) Observasi dan wawancara kepada personel terkait dalam suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang kemungkinan adanya bahaya, aspek dan dampak lingkungan yang mungkin terjadi.
  - 6) Setelah diperoleh data mengenai potensi bahaya dan aspek dampak lingkungan, kemudian diperkirakan risiko atau dampak (sakit, kematian, cedera, dll) bila terjadi insiden dari suatu aktivitas di proyek.
  - 7) Dibuatnya daftar aktivitas dengan tingkat risiko tinggi atau *substantial risk* sampai dengan risiko paling tinggi (*intolerable risk*) sesuai HIRADC yang sudah dibuat.
  - 8) Identifikasi mengenai semua potensi penyebab dari setiap bahaya dan identifikasi tentang persyaratan hukum serta persyaratan lainnya (legislasi) untuk aktivitas di proyek.
- b. Penilaian dan Pengendalian Risiko
- Setelah dilakukan identifikasi bahaya, dilanjutkan dengan penilaian dan pengendalian risiko yakni dengan hal-hal sebagai berikut.
- 1) Hitung risiko awal (*initial risk*) menggunakan matriks penilaian risiko, dengan asumsi proyek belum melakukan pengendalian risiko sama sekali. Matriks penilaian risiko dapat dilihat pada gambar berikut.

Matriks Penilaian Tingkat Risiko			
KEPARAHAN  KEMUNGKINAN	1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Luka ringan</li> <li>Sakit cukup dengan P3K</li> <li>Kerusakan/kerugian &lt; Rp.50 juta</li> <li>Dampak lingkungan bersifat lokal dan bisa dipulihkan dalam waktu &lt; 1 minggu</li> <li>Kerusakan mutu bersifat arsitektural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hilang hari kerja</li> <li>Sakit dengan pertolongan medis</li> <li>Tdk cacat permanen</li> <li>Kerusakan/kerugian antara Rp.50 juta s.d Rp.100 juta</li> <li>Dampak lingkungan bersifat regional dan bisa dipulihkan dlm waktu 1-4 minggu</li> <li>Kerusakan mutu bersifat struktural tetapi tidak perlu dibongkar</li> </ul>
1 Kecil (Tidak pernah terjadi dalam 5 tahun terakhir)	1 <b>SANGAT RENDAH</b> (Trivial risk)	2 <b>RENDAH/BISA DITERIMA</b> (Acceptable risk)	3 <b>TINGGI</b> (Substantial risk)
2 Jarang terjadi (pernah terjadi dalam 5 tahun terakhir dengan jumlah kasus <10 kasus)	2 <b>RENDAH/BISA DITERIMA</b> (Acceptable risk)	4 <b>SEDANG</b> (Moderate risk)	6 <b>TINGGI</b> (Substantial risk)
3 Sering Terjadi (Pernah terjadi dalam 5 tahun terakhir dengan jumlah kasus ≥ 10 kasus)	3 <b>SEDANG</b> (Moderate risk)	6 <b>TINGGI</b> (Substantial risk)	9 <b>SANGAT TINGGI</b> (Intolerable risk)

**Gambar 5.6 Matriks Penilaian Risiko**  
*Sumber: Data Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1*

- 2) Klasifikasi skala risiko awal menjadi “penting” atau “tidak penting” sesuai dengan matriks penilaian risiko diatas.
- 3) Identifikasi pengendalian risiko sesuai dengan hierarki pengendalian risiko dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 5.7** Bagan Hierarki Pengendalian Risiko  
*Sumber: Data Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1*

Keterangan:

a) Eliminasi (*Elimination*)

Eliminasi merupakan suatu bentuk pengendalian risiko dengan menghilangkan bahaya atau risiko dari sumbernya.

b) Substitusi (*Substitution*)

Yaitu digantinya sumber risiko tinggi dengan bahan atau sumber bahaya yang lebih kecil.

- c) Pengendalian rekayasa (*Engineering control*)  
Bentuk pengendalian risiko dengan cara rekayasa atau *engineering*.
  - d) Pengendalian administratif/rambu/peringatan  
Yaitu langkah pengendalian risiko dengan cara dipasangnya tanda atau rambu peringatan dan instruksi kerja di dekat lokasi pekerjaan, serta melalui penerapan suatu prosedur sistem kerja.
  - e) Alat Pelindung Diri atau APD  
Merupakan pengendalian risiko dengan cara memakai peralatan APD sesuai dengan jenis risiko dan sumber bahaya. APD sendiri merupakan alat yang digunakan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat bekerja.
  - f) Rencana Tanggap Darurat  
Pengendalian risiko untuk meminimalkan atau mengurangi dampak negatif dari suatu kecelakaan maupun insiden dalam skala yang besar.
- 4) Pengendalian terhadap aspek dan dampak lingkungan di proyek, digunakan 3 (tiga) prinsip pengelolaan dampak lingkungan sebagai berikut ini.
- a) Hindari (*Avoidance*)  
Merupakan pengendalian yang dilakukan dengan cara tidak melakukan aktivitas yang mungkin akan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan atau dapat dengan tidak menggunakan bahan dan material yang memiliki dampak bagi lingkungan.
  - b) Minimalisasi (*Minimization*)  
Pengendalian jenis ini dilakukan dengan cara mengurangi pelaksanaan kegiatan atau penggunaan bahan dan material yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan kerja.

c) Penanganan (*Mitigation*)

Melakukan penanganan terhadap dampak negatif yang sudah timbul pada lingkungan proyek.

- 5) Hitung sisa risiko atau *residual risk* dengan cara risiko awal (*initial risk*) dikurangi dengan pengendalian yang sudah ada.
- 6) Bila sisa risiko masuk dalam kategori rendah yaitu kurang dari atau sama dengan 2 (dua), maka tindakan yang dilakukan adalah dengan pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian yang sudah ada.
- 7) Jika ternyata hasil penilaian dari sisa risiko masuk dalam kategori sedang sampai tinggi sekali (3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan)), maka pengendalian tambahan harus dilakukan dan dijadikan dasar dalam menetapkan revisi sasaran, target, dan program dari K3L.

Penentuan aspek tidak atau pentingnya risiko diklasifikasikan sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5.1 Klasifikasi Tingkat Risiko Dalam Penilaian Risiko**

Nilai	Klasifikasi Risiko	Klasifikasi Aspek
1-2	Risiko Kecil	Tidak signifikan/penting, selama tidak ada peraturan hukum/persyaratan yang berlaku
3-6	Risiko Sedang	Signifikan/penting, prioritas II
9	Risiko Tinggi	Signifikan/penting, prioritas I dalam penentuan pengendalian atau penetapan OTP

c. Sasaran dan Program Keselamatan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L)

Sasaran dan program K3L ini ditetapkan berdasar hasil dari perhitungan penilaian risiko. K3L sendiri merupakan identifikasi risiko dan tindakan yang harus diambil untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan untuk menjamin tidak terjadinya penurunan kualitas dari lingkungan di sekitar proyek, serta dapat menjaga mutu

dari hasil suatu pekerjaan sehingga dapat memenuhi standarisasi yang ditetapkan dalam spesifikasi umum maupun khusus yang ada. Program K3L dibuat sebagai sarana untuk mencapai sasaran atau target dari K3L. Program K3L sendiri yaitu:

- 1) sasaran atau target dari organisasi,
- 2) rencana kegiatan yang dilaksanakan,
- 3) sumber daya yang diperlukan,
- 4) penanggung jawab,
- 5) batas waktu pelaksanaan, dan
- 6) evaluasi hasil pelaksanaan.

d. Pemantauan Penilaian Risiko

Penilaian risiko dipantau secara periodik yaitu ditinjau minimal 6 bulan sekali dengan tujuan untuk menilai efektivitasnya. Dilakukan secara periodik, dimana sewaktu-waktu terjadi perubahan yang signifikan terhadap organisasi baik itu perubahan aktivitas, proses, peralatan, prosedur ataupun personel, maka akan dibuat penilaian risiko yang baru ataupun dengan yang dilakukannya *review* dan revisi terhadap penilaian risiko yang lama.

2. Persyaratan Hukum dan Lainnya

Prosedur identifikasi akses dan evaluasi persyaratan hukum dan lainnya (legislasi), ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan hukum dan lainnya yang mencakup hal-hal mengenai Keselamatan Kesehatan Kerja, Dan Lingkungan (K3L) sudah diterapkan dan hasil identifikasinya dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Prosedur ini berlaku untuk semua proses bisnis (aktivitas, produk dan jasa) di Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1.

a. Identifikasi dan Akses Persyaratan Hukum dan lainnya.

Detail prosedur dari identifikasi dan akses persyaratan hukum dan lainnya adalah sebagai berikut.

- 1) Dilakukan identifikasi mengenai akses dan diperolehnya Persyaratan Hukum (Peraturan Pemerintah Daerah Setempat) dan lainnya untuk seluruh aktivitas di lapangan yang berhubungan dengan SMK3.

- 2) Proses identifikasi dan diperolehnya Persyaratan Hukum dan lainnya diakses melalui internet, buku, majalah, dan asosiasi K3L serta media komunikasi lain.
- 3) Dicatatnya semua judul dan isi yang relevan dengan Persyaratan Hukum dan lainnya sesuai kelompok bidang K3, Dan Lingkungan.
- 4) Didistribusikannya hasil identifikasi ke seluruh pihak yang terkait baik dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* yang disimpan dalam *server* perusahaan di bawah pengendalian, sehingga setelah itu seluruh pihak yang terkait dengan Persyaratan Hukum dan lainnya dapat mengakses dokumen yang sudah dipublikasikan.
- 5) Peninjauan ulang mengenai daftar hasil identifikasi Persyaratan Hukum dan lainnya minimal selama 6 (enam) bulan sekali dan dilakukan revisi bila ada perubahan.

b. Evaluasi Kepatuhan

Evaluasi kepatuhan ditujukan bagi masing-masing pihak yang berkaitan dengan persyaratan hukum dan lainnya yang mana harus mengikuti evaluasi kepatuhan minimal 6 (enam) bulan sekali. Evaluasi kepatuhan dilakukan dengan cara peninjauan dokumen, wawancara personel, dan observasi lapangan. Hasil akhir evaluasi kepatuhan selanjutnya dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen atau RTM untuk peningkatan yang berkesinambungan.

3. Informasi Terdokumentasi

Prosedur Informasi Terdokumentasi ini ditetapkan agar seluruh proses pengendalian informasi terdokumentasi yang mencakup Keselamatan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) sudah dilaksanakan dengan baik.

a. Dokumentasi

Detail prosedur dari dokumentasi pada proyek adalah sebagai berikut.

- 1) Penetapan tata cara pendokumentasian bukti kerja dan dokumen penting yang berkaitan dengan Keselamatan Kesehatan Kerja, Dan Lingkungan (K3L).

- 2) Seleksi bukti kerja, baik bukti kerja aktif (bukti kerja yang masih digunakan untuk operasional kerja) maupun bukti kerja non aktif (bukti kerja yang tidak digunakan karena pekerjaan sudah selesai tapi masih diperlukan di masa yang akan datang) serta dokumen yang dianggap penting mengenai Keselamatan Kesehatan Kerja, Dan Lingkungan (K3L). Seleksi bukti kerja ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu bukti kerja yang berupa cetakan (*hardcopy*) dan bukti kerja berupa *file* (*softcopy*).
  - 3) Penyimpanan bukti kerja pada tempat yang aman, seperti pada rak, almari, *computer*, dsb. Bukti kerja juga ditempatkan sesuai dengan identifikasinya yang mencakup judul, kodefikasi, nama unit kerja, dan tahun penyimpanan.
  - 4) Perawatan bukti kerja dari kerusakan dan kehilangan. Untuk bukti kerja yang sudah melewati batas waktu penyimpanan, ditempatkan dalam suatu kotak tertutup dan diikat untuk dipindahkan ke gedung penyimpanan sampai ada instruksi untuk dimusnahkan.
- b. Pengendalian Informasi Terdokumentasi
- 1) Pengendalian Dokumen Cetak atau *Hardcopy*  
Di bawah ini merupakan langkah pengendalian dokumen cetak (*hardcopy*), yaitu:
    - a) pemberian cap dengan tulisan “Terkendali” pada halaman judul dokumen cetak,
    - b) distribusi dokumen cetak dilampiri dengan lembar tanda terima dokumen,
    - c) dibuatnya daftar distribusi dokumen untuk setiap dokumen yang sudah didistribusi,
    - d) setiap dokumen yang dikendalikan harus dicatat dalam buku register,
    - e) dokumen cetak yang sudah tidak berlaku ditarik dan dimusnahkan,



f) dokumen cetak yang berlaku ialah dokumen dengan cap “Terkendali”.

## 2) Pengendalian Dokumen *Softcopy*

Sedangkan untuk pengendalian dokumen *softcopy*, adalah:

- a) dokumen dalam bentuk *softcopy* diakses melalui internet dengan alamat FTP (*File Transfer Protocol*) milik perusahaan,
- b) dokumen yang diunduh, disimpan dalam komputer dan dianggap sebagai dokumen “Terkendali”,
- c) dokumen yang berada pada folder FTP adalah dokumen yang mutakhir dan terkendali,
- d) pihak yang diberi wewenang untuk melakukan akses pada sistem internet yaitu mulai dari level staf proyek sampai Direksi,
- e) dokumen *softcopy* yang dicetak, dianggap sebagai Dokumen Tidak Terkendali.

## 3) Perubahan Dokumen

Perubahan dokumen dilakukan apabila terjadi perubahan keputusan dalam Rapat Tinjauan Manajemen. Dokumen yang berupa manual, prosedur dan instruksi kerja, ditinjau tiap 1 (satu) tahun sekali dengan tujuan memastikan bahwa dokumen sesuai dengan kondisi aktual yang ada.

## 4. Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi

Prosedur ini diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh proses komunikasi baik itu internal maupun eksternal, partisipasi dan konsultasi yang berhubungan dengan Keselamatan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan ditetapkan dan dilaksanakan dengan benar untuk efektivitas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

### a. Komunikasi

Komunikasi dalam proyek ini dibagi menjadi 2, seperti di bawah ini.

#### 1) Komunikasi Internal

Komunikasi internal dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a) induksi K3L, dilakukan terhadap karyawan baru atau karyawan lama yang dipindah tugas. Isi dari induksi K3L mencakup hal-hal seperti penjelasan mengenai uraian tugas dan jabatan, kebijakan K3L, identifikasi bahaya, aspek dan dampak lingkungan serta keamanan, prosedur tanggap darurat, dan aturan tata tertib,
- b) *safety briefing*, merupakan salah satu sarana komunikasi, konsultasi, dan partisipasi mengenai permasalahan K3L di proyek yang bertujuan untuk meningkatkan *awareness* setiap personel terhadap pelaksanaan K3L di tempat kerja. Pelaksanaan *safety briefing* di proyek 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu,
- c) *toolbox meeting*, dilakukan setiap hari di tiap zona area kerja di proyek sebelum pekerjaan akan dimulai,
- d) rapat koordinasi (Rakor),
- e) rapat tinjauan manajemen atau RTM,
- f) papan pengumuman, dipasang pada tempat yang strategis sehingga dapat dibaca oleh semua pihak yang berkepentingan,
- g) surat,
- h) internet, dan
- i) poster atau *banner*, berisi informasi mengenai K3L.

## 2) Komunikasi Eksternal

Proses komunikasi eksternal dari dan atau ke pihak eksternal dilakukan dengan menggunakan telepon, pertemuan langsung, surat, *email*, dan SMS. Seluruh tindak lanjut dari komunikasi eksternal didokumentasikan sebagai bahan tinjauan di dalam Rapat Tinjauan Manajemen tiap 6 (enam) bulan sekali.

### b. Partisipasi

Partisipasi di proyek ini diikuti oleh seluruh karyawan dan pihak lain yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja K3L. Partisipasi sendiri dilaksanakan dengan cara sebagai berikut.

- 1) Aktif mengikuti Rapat K3L.

- 2) Identifikasi bahaya dan aspek lingkungan serta pengamanan sejalan dengan persyaratan prosedur penilaian risiko.
- 3) Terlibat dalam proses investigasi kecelakaan, insiden keamanan dan ketidaksesuaian lainnya.
- 4) Memberi masukan baik lisan maupun tulisan demi peningkatan kinerja K3L.

c. Konsultasi

Konsultasi dilakukan dalam lingkup internal dan eksternal perusahaan, sedangkan untuk prosesnya dilakukan dengan pertemuan langsung seperti rapat K3L. Setiap perubahan yang memberi dampak pada K3L dikonsultasikan ke pihak terkait sebelum perubahan tersebut diimplementasikan.

5. Tanggap Darurat

a. Tujuan

Pembuatan prosedur ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh proses tanggap darurat sehubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) ditetapkan, diterapkan, dan dirawat untuk efektivitas Sistem Manajemen K3L.

b. Detail Prosedur Tanggap Darurat

1) Tim Tanggap Darurat

Tim tanggap darurat terdiri dari personel yang ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas khusus dan bersifat tidak tetap karena adanya kemungkinan salah satu anggota tim libur atau cuti, maka untuk keadaan ini ditunjuk lebih dari satu orang untuk setiap bagian dalam tim tanggap darurat. Tim Tanggap Darurat ini terdiri dari sebagai berikut.

- a) Ketua Tim Tanggap Darurat, bertugas untuk melakukan koordinasi dan member komando selama gawat darurat sampai masa pemulihan dari kondisi darurat.

- b) Koordinator Zona atau Lapangan, bertugas untuk melakukan koordinasi di setiap zona atau area gedung selama gawat darurat sampai masa pemulihan.
- c) Tim P3K, memiliki tugas untuk memberikan pertolongan pertama bagi orang yang terluka yang sudah berpengalaman.
- d) Tim Evakuasi, bertugas membantu personel melakukan evakuasi menuju ke tempat yang aman.
- e) Tim Komunikasi, mempunyai tugas untuk melakukan komunikasi dengan pihak luar seperti keamanan (Polisi, Brimob, SAR, rumah sakit, dll).
- f) Tim Keuangan, memiliki peranan untuk menyiapkan keuangan yang digunakan untuk keperluan yang mungkin timbul selama kondisi gawat darurat.
- g) Tim Keamanan, bertugas menjaga keamanan aset perusahaan selama gawat darurat.
- h) Tim Pemadam Kebakaran, mempunyai tugas untuk memadamkan api selama bantuan tim pemadam kebakaran dari luar belum datang.

## 2) Kondisi Darurat

Secara umum, kondisi darurat yang teridentifikasi di PT. Waskita Karya (Persero), Tbk Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 adalah sebagai berikut.

- a) Kebakaran.
- b) Kecelakaan kerja.
- c) Tumpahan bahan kimia berbahaya.
- d) Demo dan huru-hara.

Sedangkan kondisi darurat lainnya yang diperkirakan terdapat di Proyek sesuai dengan kondisi lingkungan kerja, aktivitas, serta faktor-faktor alam, beberapa diantaranya adalah:

- a) banjir,
- b) gempa bumi,

- c) sabotase dan ancaman bom,
- d) menemukan obyek yang mencurigakan,
- e) kegagalan konstruksi.

### 3) Panduan Umum Tanggap Darurat

Tanggap darurat merupakan prosedur yang mengatur tindakan secara umum yang dilakukan untuk setiap keadaan darurat dalam menghadapi kejadian atau situasi yang tidak dikehendaki secara tiba-tiba dan berkembang dengan cepat sehingga dapat menimbulkan bahaya yang mengancam jiwa, harta benda, proses produksi maupun kerusakan lingkungan yang lebih besar di setiap Satuan Kerja/Unit Kerja. Pada Proyek ini, prosedur tanggap darurat yang dimiliki sebagai berikut.

#### a) Pemberitahuan Keadaan Darurat secara Umum

Pemberitahuan awal dilakukan oleh personel yang mengetahui terjadinya keadaan darurat dengan cara berteriak “*ada kebakaran/ gempa bumi/ banjir/ tumpahan*” sesuai kondisi gawat darurat yang terjadi.

b) Segera menuju ke alat komunikasi terdekat kemudian personel yang bersangkutan melaporkan secara singkat mengenai keadaan darurat yang terjadi langsung kepada Koordinator Tanggap Darurat di setiap lokasi gedung. Laporan harus mencakup hal-hal seperti nama dan jabatan, keadaan darurat yang terjadi, lokasi dan tempat kejadian, serta tindakan penanggulangan awal yang sudah dilakukan.

c) Petugas Komunikasi memberitahukan kepada seluruh karyawan/pekerja di lokasi gedung bahwa telah terjadi keadaan darurat.

d) Koordinator Tanggap Darurat segera mengaktifkan Tim Tanggap Darurat untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing posisi.

- e) Jika keadaan darurat tidak dapat dikendalikan, Koordinator Tanggap Darurat menginstruksikan kepada Koordinator Zona/Lapangan untuk segera mengevakuasi ke tempat yang lebih aman.
- f) Petugas Komunikasi menghubungi Tim Pendukung Tanggap Darurat dari pihak eksternal atau luar berdasarkan instruksi dari Koordinator Tanggap Darurat.
- g) Bilamana keadaan darurat dapat dikendalikan, maka Koordinator Tanggap Darurat mengkomunikasikan kepada Koordinator Zona/Lapangan.
- h) Apabila keadaan darurat sudah teratasi, maka Unit K3L akan menentukan apakah lokasi kejadian sudah aman untuk dimasuki kembali dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib dengan memberikan pengumuman.
- i) Membentuk Tim untuk mendata semua kerugian atau korban yang ada.
- j) Mengambil langkah-langkah untuk mengaktifkan kembali aktivitas proyek dengan melokalisir pada area yang terjadi keadaan darurat untuk sementara sampai area tersebut sudah aman untuk digunakan kembali.

#### 4) Latihan Tanggap Darurat (*Drill*)

Latihan Tanggap Darurat atau *drill* disusun oleh Kepala Proyek. Simulasi atau latihan ini dilakukan secara berkala yaitu minimal satu kali dalam satu tahun dimana skenarionya bisa mencakup satu kondisi darurat atau kombinasi dari beberapa kondisi gawat darurat dan diikuti oleh semua pekerja. Sedangkan untuk ketidak ikut sertaan untuk berpartisipasi akan dikenai sanksi. Siap tanggap darurat berdasarkan situasi yang ada sekarang, yaitu:

- a) api (*fire*),
- b) demonstrasi (*civil unrest*),
- c) gempa bumi (*earth quake*),

- d) kecelakaan kerja,
- e) tumpahan bahan kimia berbahaya, dan
- f) bencana alam seperti pohon tumbang, banjir, dll.

#### 5) Peralatan Tanggap Darurat

Peralatan tanggap darurat merupakan peralatan yang digunakan untuk menanggulangi keadaan darurat seperti kebakaran, demo/huru-hara, tumpahan minyak, sabotase, kegagalan konstruksi, dll. Peralatan tanggap darurat yang ada di proyek sendiri terdiri dari tabung pemadam api ringan (APAR), *hydrant*, pompa air, *sprinkler*, pasir dan serbuk kayu. Sedangkan untuk peralatan keadaan darurat lain, akan dipenuhi dengan melakukan koordinasi bersama instansi terkait pada saat terjadi keadaan darurat. Peralatan tanggap darurat diperiksa berkala oleh *staff* K3L di lapangan dengan menggunakan daftar periksa atau *check-list* yang disediakan dan hasil pemeriksaan dilaporkan pada Pelaksana Lapangan.

#### 6. Pemantauan, Pengukuran, dan Analisa

Tujuan prosedur ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemantauan, Pengukuran, dan Analisa yang mencakup K3L diterapkan dengan baik dan benar. Tahapan dalam pemantauan dan pengukuran Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Dan Lingkungan (K3L) adalah sebagai berikut.

- a. Penetapan kriteria pemantauan dan pengukuran berdasar hasil penilaian risiko yang sudah dibuat, Undang-undang atau persyaratan lainnya.
- b. Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran oleh masing-masing unit kerja yang meliputi jumlah tenaga kerja, hari, dan jam kerja, kecelakaan dan sakit akibat kerja, kasus lingkungan seperti tumpahan, dll. Proses pemantauan dan pengukuran K3L dilakukan dengan kegiatan inspeksi dan tes.
- c. Analisa hasil pemantauan dan pengukuran K3L.
- d. Dibuatnya rencana tindakan perbaikan dan pencegahan dari kecelakaan, insiden, dan ketidaksesuaian.

- e. Evaluasi, pemantauan dan pembuktian terhadap pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan kemudian dicatat hasilnya.
7. Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif
- a. Insiden Ketidaksesuaian

Pelaporan awal mengenai insiden/kecelakaan dan ketidaksesuaian dilakukan secara *verbal*, melalui komunikasi langsung, telepon, dan radio komunikasi. Tabel batas waktu maksimal pelaporan dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 5.2 Batas Waktu Maksimal Pelaporan**

No	Jenis Kejadian	Batas Waktu Maksimal Pelaporan	Tim Investigasi
1	<b>Ringan</b> ( <i>nearmiss</i> , kecelakaan tingkat keparahan ringan, kerusakan aset ringan, NCR arsitektural dan dampak lingkungan ringan)	2 x 24 jam Oleh Pelapor/saksi	- Ahli K3 dan memiliki sertifikat - <i>Quality Control</i> / Pelaksana - Tim Proyek boleh menjadi anggota tim investigasi
2	<b>Sedang</b> (kecelakaan tingkat keparahan sedang, NCR <i>structural</i> sedang, dan dampak lingkungan sedang)	1,5 x 24 jam Oleh Pelapor/saksi	- Ahli K3 dan memiliki sertifikat - Ketua Unit K3L - <i>Quality Control</i> / Pelaksana - Tim Proyek boleh menjadi anggota tim investigasi
3	<b>Berat</b> (kecelakaan atau dampak lingkungan dengan tingkat keparahan berat sampai dengan <i>fatality</i> , gagal konstruksi, dan dampak lingkungan berat)	1 x 24 jam Oleh Pelapor/saksi	- Ahli K3 dan memiliki sertifikat - P2K3L (Kabag Pengendalian / Bagian Jaminan Mutu DKTM) - Tim Proyek tidak boleh menjadi anggota tim investigasi




Kategori kecelakaan (*accident*) kerja berdasarkan tingkat keparahannya adalah:

- 1) *nearmiss*, adalah sebuah kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang terjadi namun tidak menimbulkan kerugian baik manusia, lingkungan, ataupun aset,
- 2) *first aid case* atau FAC, merupakan kecelakaan yang memiliki dampak ringan, pengobatan korban cukup menggunakan fasilitas P3K, dan korbannya dapat langsung melakukan pekerjaan setelah diberikan penanganan,
- 3) *medical treatment case* atau MTC, yaitu kecelakaan dimana korbannya memerlukan penanganan paramedic (tidak dapat ditangani dengan P3K) setelah penanganan, korban juga tidak dapat melakukan pekerjaan pada *shift* hari itu tetapi dapat bekerja pada hari berikutnya,
- 4) *lost time injury* atau LTI, adalah kasus kecelakaan dimana korbannya tidak dapat bekerja pada *shift* hari itu dan juga pada *shift* hari berikutnya,
- 5) *fatality* (Fatal), merupakan kasus kecelakaan yang korbannya meninggal dunia atau mengalami cacat permanen, dan atau kejadian yang menyebabkan kerugian aset lebih dari Rp. 100.000.000,00.

Sedangkan, penanganan untuk kecelakaan atau insiden, hampir celaka dan ketidaksesuaian yaitu:

- 1) penanganan awal bersifat perbaikan atas setiap temuan insiden/kecelakaan, hampir celaka dan ketidaksesuaian wajib dilakukan oleh setiap karyawan yang mengetahui kejadian tersebut,
- 2) atasan menentukan tindakan awal / tindakan lanjutan yang harus dilakukan begitu mendapat laporan awal tentang terjadinya suatu kecelakaan, hampir celaka atau ketidaksesuaian,
- 3) penanganan korban akibat kecelakaan kerja dilakukan sesuai tingkat keparahan yang dialami.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 5.8** Bagan Penanganan Kecelakaan Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1  
*Sumber: Data Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1*

b. Tindakan Korektif

Tindakan korektif atau perbaikan yang dilakukan berupa:

- 1) semua temuan baik insiden/kecelakaan, ketidaksesuaian, dan pencemaran lingkungan, yang memiliki potensi penyimpangan, maka dilakukan perbaikan dan pencegahan,
- 2) tindakan perbaikan dan pencegahan dapat berasal dari temuan audit internal dan eksternal, hasil pengukuran dan pemantauan (hasil inspeksi K3L), hasil komunikasi, partisipasi dan konsultasi K3L, dan hasil investigasi insiden, ketidaksesuaian mutu dan pencemaran lingkungan.
- 3) Identifikasi dan catat semua insiden, ketidaksesuaian, dan pencemaran lingkungan yang terjadi.

Sedangkan tindakan pencegahannya yaitu:

- 1) semua potensi yang dapat menimbulkan insiden, ketidaksesuaian, dan pencemaran lingkungan, diidentifikasi dan dicatat,

- 2) analisa data untuk menetapkan tindakan pencegahan yang diperlukan dengan mempertimbangkan dampak yang akan terjadi, kemudian mengambil langkah-langkah pencegahan,
- 3) verifikasi terhadap langkah yang dilakukan,
- 4) catat tindakan pencegahan yang sudah dilakukan dalam Register Tindakan Perbaikan dan Pencegahan,
- 5) pengkajian mengenai tindakan pencegahan tersebut cukup efektif atau belum,
- 6) semua tindakan pencegahan yang dilakukan, dilaporkan dalam Rapat Koordinasi K3L / RTM.

#### 8. Audit Internal

Audit Internal adalah suatu kegiatan untuk memastikan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat *independent* serta obyektif dengan tujuan meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko pengendalian dan proses tata kelola perusahaan. Audit dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun yang ditetapkan oleh *Management Representative*. Dalam proyek ini, pelaksanaan audit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

- a. Auditor mengadakan rapat pendahuluan yang menjelaskan tujuan audit, metode audit, kriteria audit, kriteria temuan, pelaporan dan jadwal pelaksanaan audit.
- b. Audit internal dilakukan dengan wawancara, memeriksa bukti-bukti obyektif, pengamatan langsung di lapangan dan peragaan suatu pekerjaan dalam penerapan prinsip K3L.
- c. Mencatat hasil verifikasi pada catatan audit atau *observation sheets*.
- d. Auditor menutup rapat audit internal dan menjelaskan laporan hasil audit beserta kesimpulan.
- e. Setelah disahkan oleh *Auditor*, laporan hasil audit diserahkan oleh pihak yang diaudit (*Auditee*) untuk dibahas dan dianalisa, lalu diserahkan kepada *Management Representative*.

- f. *Management Representative* membuat agenda mengenai hasil audit internal dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

## 5.2 Analisis Data

Setelah data yang akan dianalisis terkumpul, maka tahapan selanjutnya adalah tahap pengolahan data atau analisis data. Dalam penelitian ini ada hal yang akan dianalisis, yaitu mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Proyek UNY Yogyakarta *7 in 1* berdasarkan 5 Prinsip atau indikator yang ada pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER/05/MEN/1996 adalah sebagai berikut.

### 5.2.1 Komitmen dan Kebijakan

Pada Permenaker No. 05/MEN/1996, indikator Komitmen dan Kebijakan ini masih dibagi menjadi 3 (tiga) sub indikator, sub indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kepemimpinan dan Komitmen.
2. Tinjauan Awal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Initial Review*).
3. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dari tiga sub indikator dari Permenaker No. 05/MEN/1996 seperti di atas, didapatkan penjelasan singkat bahwa inti dari indikator Komitmen dan Kebijakan sendiri adalah setiap pengurus dalam suatu perusahaan harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berhasil diterapkan dan dikembangkan. Selain itu, Komitmen dan Kebijakan Keselamatan Kesehatan Kerja yang sudah dibuat harus ditinjau ulang secara berkala.

Analisis yang dilakukan mengenai penerapan indikator Komitmen dan Kebijakan pada Proyek UNY Yogyakarta *7 in 1* dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3 Pelaksanaan Komitmen dan Kebijakan Permenaker No. 05/MEN/1996 pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1


Komitmen dan Kebijakan	Acuan dari Permenaker	Pelaksanaan	Bukti Pelaksanaan	
<b>1. Kepemimpinan dan Komitmen</b>	1. Menempatkan organisasi K3 pada posisi yang menentukan keputusan perusahaan	Sudah dilaksanakan	"Setiap kesepakatan atau kontrak yang dibuat oleh PT. Waskita Karya kepada Subkontraktor dan mandor didalamnya dibuat pernyataan bahwa mereka wajib mentaati semua kebijakan perusahaan dan Sistem Manajemen K3 yang diterapkan di proyek PT. Waskita Karya."	(Wawancara dengan Ibu Ermis Vera Iramatyn selaku Kepala Seksi Administrasi Kontrak PT. Waskita Karya pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1, Januari 2018)
	2. Menyediakan anggaran, tenaga kerja, dan sarana lain berkaitan K3 yang berkualitas	Sudah dilaksanakan	"Kami di Kontraktor khususnya PT. Waskita Karya memiliki pos-pos pengeluaran berdasarkan bidang atau keperluan proyek. Dimana memang terdapat pos khusus untuk keperluan K3 yang terdiri dari pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), Alat Pelindung Kerja (APK), Rambu K3, Obat-obatan untuk keperluan P3K, APAR dan masih banyak lainnya."	
	3. Menetapkan personel yang bertanggung jawab dalam bidang K3	Sudah dilaksanakan	Adanya Tim Tanggap Darurat pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 (Struktur Tim Tanggap Darurat pada Gambar 5.9)	
	4. Perencanaan K3 yang terkoordinasi	Sudah dilaksanakan	Pembuatan Rencana K3L berdasarkan dengan tingkat atau potensi risiko yang terdapat di proyek dan dalam waktu pelaksanaan kegiatan konstruksi dimuat dalam suatu prosedur yang disebut HIRADC atau Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (Terlampir L-5.1 HIRADC)	
	5. Melakukan penilaian kinerja dan evaluasi pelaksanaan K3	Sudah dilaksanakan	Penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang termuat dalam Form Penilaian Kinerja K3 (Terlampir L-5.2)	

**Lanjutan Tabel 5.3 Pelaksanaan Komitmen dan Kebijakan Permenaker No. 05/MEN/1996 pada Proyek UNY  
Yogyakarta 7 in 1**

<b>Komitmen dan Kebijakan</b>	<b>Acuan dari Permenaker</b>	<b>Pelaksanaan</b>	<b>Bukti Pelaksanaan</b>
<b>2. Tinjauan Awal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Initial Review)</b>	1. Identifikasi kondisi yang ada selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku	Sudah dilaksanakan	<i>“Pada awal proyek akan dimulai, kami melakukan survey lokasi proyek terkait hubungannya dengan lingkungan disekitar proyek. Karena akses proyek UNY berada di lingkungan kampus dan pemukiman warga, kami mengundang dosen, perwakilan kepala RT / RW, lurah dan Aparat Pemerintah (Polisi, TNI) untuk melakukan sosialisasi bahwa akan ada pekerjaan proyek di lingkungan kampus UNY. Selain sosialisasi, kami juga melaporkan kegiatan proyek kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DIY.” (Wawancara dengan Bapak Athanasius Septa P. Yudha selaku Kepala Seksi Sumber Daya Manusia PT. Waskita Karya pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1, Januari 2018)</i>
	2. Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan	Sudah dilaksanakan	<i>“Sebelum aktivitas proyek dimulai, kami membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko terhadap pekerja (HIRADC) dan terhadap Lingkungan (IADL). Selain itu kami juga membuat Traffic Management untuk mengatur lalu lintas kendaraan operasional proyek dan kendaraan material.” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Indra Permana selaku Koordinator K3L PT. Waskita Karya pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1, Januari 2018)</i>
	3. Penilaian tingkat pengetahuan, pemenuhan peraturan perundangan dan standar K3	Sudah dilaksanakan	<i>“Kami membuat rambu K3 untuk menginformasikan mengenai peraturan K3 saat memasuki area proyek yang mengacu kepada Undang-Undang RI No 1 tahun 1970 pasal 13 yang berbunyi "Barang siapa akan memasuki tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Selain itu kami juga membuat daftar peraturan mulai dari peraturan daerah sampai dengan Undang-Undang RI yang berhubungan dengan penerapan K3.” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Indra Permana selaku Koordinator K3L PT. Waskita Karya pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1, Januari 2018)</i>

**Lanjutan Tabel 5.3 Pelaksanaan Komitmen dan Kebijakan Permenaker No. 05/MEN/1996 pada Proyek UNY  
Yogyakarta 7 in 1**

<b>Komitmen dan Kebijakan</b>	<b>Acuan dari Permenaker</b>	<b>Pelaksanaan</b>	<b>Bukti Pelaksanaan</b>
<b>2. Tinjauan Awal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Initial Review)</b>	membandingkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan sektor lain yang lebih baik	Sudah dilaksanakan	<i>“kami (PT. Waskita Karya) melakukan studi banding terhadap Kontraktor Swasta (PT. Total Bangun Persada) terkait penerapan K3 dan proteksi (Safety Screen) untuk proyek High Risk Building.” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Indra Permana selaku Koordinator K3L PT. Waskita Karya pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1, Januari 2018)</i>
	meninjau sebab dan akibat mengenai kejadian yang membahayakan, kompensasi, dan gangguan yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Sudah dilaksanakan	<i>Setiap kejadian mulai dari near miss sampai dengan kecelakaan kerja dilaporkan kepada kepala proyek dan kantor pusat (Kepala bagian Jaminan dan Mutu). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Form mengenai Laporan Awal Insiden/Kecelakaan/ Sakit Akibat Kerja/Ketidaksesuaian (Terlampir L- 5.3).</i>
	menilai efisiensi dan efektifitas sumberdaya yang disediakan	Sudah dilaksanakan	<i>“Pada Proyek UNY yang terdiri dari 12 gedung tentunya kami memerlukan anggota atau karyawan yang banyak mengingat letak gedungnya berjauhan. Sehingga dari pimpinan proyek menginginkan setiap gedung memiliki pelaksana atau pengawas lapangan sendiri-sendiri dan setiap zona (satu zona terdiri dari 4 gedung) dipimpin oleh kepala lapangan sebagai penanggung jawab.” (Wawancara dengan Bapak Athanasius Septa P. Yudha selaku Kepala Seksi Sumber Daya Manusia PT. Waskita Karya pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1, Januari 2018)</i>
<b>3. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>	Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus dibuat dalam rangka peningkatan kinerja K3	Sudah dilaksanakan	Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 memiliki tekad baik untuk tidak menimbulkan bahaya ( <i>cause no harm</i> ) bagi <i>staff</i> , karyawan, para pengunjung atau tamu dan juga anggota komunitas di sekitar lokasi proyek. Selain itu, pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 memiliki sasaran dan program nihil insiden fatal dan penyakit bagi para karyawan dan pekerjanya. Semua yang disebutkan diatas sudah termuat dalam Dokumen Kebijakan Perusahaan PT. Waskita (Persero), Tbk. (Terlampir L-5.4)



**Gambar 5.9 Struktur Tim Tanggap Darurat Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1**

*Sumber: Data Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1*

### 5.2.2 Perencanaan

Untuk mencapai keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif dengan sasaran yang jelas. Perencanaan sendiri harus memuat hal-hal berikut ini.

1. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko.
2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya.
3. Tujuan dan Sasaran.
4. Indikator Kinerja.
5. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang sedang berlangsung.

Untuk lebih jelasnya, pelaksanaan indikator perencanaan pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 sesuai Permenaker No. 05/MEN/1996 adalah sebagai berikut.



**Tabel 5.4 Pelaksanaan Perencanaan Permenaker No. 05/MEN/1996 pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1**

Perencanaan	Acuan dari Permenaker	Pelaksanaan	Bukti Pelaksanaan
<p><b>1. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko</b></p>	<p>Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dari kegiatan produk, barang dan jasa harus dipertimbangkan saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan K3. untuk itu harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya.</p>	<p>Sudah dilaksanakan</p>	<p>Sebelum dimulainya aktivitas pekerjaan, Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 dibuat perencanaan untuk mencegah terjadinya insiden baik itu terhadap tenaga kerja, aset / properti perusahaan, maupun lingkungan sekitar proyek. Perencanaan tersebut dibuat dengan melakukan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko sesuai aktivitas pekerjaan dan dampaknya. (Dokumen HIRADC <i>Form-K3L-01-01</i> (L- 5.1) dan IADL <i>Form-K3L-01-02</i> (L-5.5) Terlampir )</p>
<p><b>2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya</b></p>	<p>perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk pemahaman peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3 perusahaan.</p>	<p>Sudah dilaksanakan</p>	<p>Untuk memberikan pemahaman tentang peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, PT. Waskita Karya (Persero), Tbk pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 ini telah menetapkan suatu prosedur mengenai peraturan perundangan dalam bidang K3 dan Lingkungan yang sesuai dengan kegiatan proyek. Peraturan tersebut termuat dalam suatu daftar legislasi perusahaan. (<i>Form Tentang Daftar Legislasi</i> (L-5.6) Terlampir)</p>
<p><b>3. Tujuan dan Sasaran</b></p>	<p>perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran mengenai kebijakan K3. penetapan tujuan dan sasaran tersebut juga harus dikonsultasikan dengan ahli K3, P2K3, dan pihak terkait. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan harus ditinjau ulang secara berkala.</p>	<p>Sudah dilaksanakan</p>	<p>Perusahaan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 ini telah menetapkan tujuan dan sasaran program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang sudah dikonsultasikan dengan Ahli K3 (kantor Divisi 1), Kepala Proyek, Kepala Seksi di proyek dan wakil tenaga kerja yang terkait. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan tersebut sudah memenuhi kualifikasi dapat diukur, memiliki indikator pengukura dan sasaran pencapain, serta memiliki jangka waktu pencapaian yang secara teratur ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan di proyek. (Dokumen Tujuan dan Sasaran Kebijakan K3 (L-5.7) Terlampir)</p>

Lanjutan Tabel 5.4 Pelaksanaan Perencanaan Permenaker No. 05/MEN/1996 pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1

Perencanaan	Acuan dari Permenaker	Pelaksanaan	Bukti Pelaksanaan
<p><b>4. Indikator Kinerja</b></p>	<p>dalam menetapkan tujuan dan sasaran, perusahaan harus menggunakan indikator kinerja yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3.</p>	<p>Sudah dilaksanakan</p>	<p>Dalam menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan K3, perusahaan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 ini telah menggunakan indikator kinerja yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat menentukan keberhasilan pencapaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (<i>Form Penilaian Kinerja K3 Tahun 2018 (L-5.2) Terlampir</i>)</p>
<p><b>5. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang Sedang Berlangsung</b></p>	<p>Penerapan awal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 yang berhasil, memerlukan rencana yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, dan memiliki tujuan serta sasaran SMK3 yang jelas.</p>	<p>Sudah dilaksanakan</p>	<p>PT. Waskita Karya (Persero), Tbk menetapkan sistem pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan, serta menetapkan sarana dan jangka waktu untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ada berdasarkan jangka waktu pelaksanaan proyek. Tujuan dan sasaran K3L yang direncanakan pada proyek UNY Yogyakarta 7 In 1 dibuat berdasarkan jangka waktu pelaksanaan proyek. Setiap program kegiatan memiliki penanggung jawab sesuai dengan kompetensi pada bidangnya. (<i>Form Tentang Tujuan dan Sasaran K3L (L-5.7) Terlampir</i>)</p>

### 5.2.3 Penerapan

Untuk mencapai tujuan K3, PT. Waskita Karya (Persero), Tbk pada Proyek UNY Yogyakarta 7 *in* 1 berusaha menerapkan kebijakan dengan menunjuk personel-personel yang mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan sistem yang diterapkan. Pada Permenaker No. 05/MEN/1996 sendiri telah menetapkan poin-poin sebagai acuan untuk indikator Penerapan sebagai berikut.

1. Jaminan Kemampuan
  - a. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Dana.
  - b. Integrasi.
  - c. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat.
  - d. Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran.
  - e. Pelatihan dan Kompetensi Kerja.
2. Kegiatan Pendukung
  - a. Komunikasi.
  - b. Pelaporan.
  - c. Pendokumentasian.
  - d. Pengendalian Dokumen.
  - e. Pencatatan dan Manajemen Informasi.
3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko
  - a. Identifikasi Sumber Bahaya.
  - b. Penilaian Risiko.
  - c. Tindakan Pengendalian.
  - d. Perancangan (*Design*) dan Rekayasa.
  - e. Pengendalian Administratif.
  - f. Tinjauan Ulang Kontrak.
  - g. Pembelian.
  - h. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana.
  - i. Prosedur Menghadapi Insiden.
  - j. Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan Darurat.

Untuk lebih jelasnya, pelaksanaan indikator Penerapan Permenaker No. 05/MEN/1996 pada Proyek UNY Yogyakarta 7 *in* 1 dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut.

**Tabel 5.5 Pelaksanaan Penerapan Permenaker No. 05/MEN/1996 pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1**

Penerapan	Acuan dari Permenaker	Pelaksanaan	Bukti Pelaksanaan	
<b>1.Jaminan Kemampuan</b>	1. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Dana	Menyediakan Sumber Daya yang memadai sesuai ukuran dan kebutuhan	Sudah dilaksanakan	"Jumlah personil tiap bagian di proyek UNY Yogyakarta 7 In 1 sudah memiliki anggota yang cukup, terutama untuk bagian lapangan, kami memiliki pengawas / pelaksana di setiap gedungnya dan kepala lapangan di setiap zona." (Wawancara dengan Bapak Athanasius Septa P. Yudha selaku Kepala Seksi Sumber Daya Manusia PT. Waskita Karya pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1, Januari 2018)
		Identifikasi Kompetensi Kerja dan menyelenggarakan pelatihan	Sudah dilaksanakan	kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkat manajemen pada proyek diidentifikasi dan diselenggarakan pelatihan sehingga terpenuhi sumber daya yang kompeten dalam bidangnya, selanjutnya disediakan sarana dan dana untuk program kegiatan sesuai kebutuhan yang diperlukan. (Form WK-SDM-03-02 tentang Usulan Pelatihan Karyawan (L-5.8) Terlampir).
		Membuat ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif	Sudah dilaksanakan	(Form MT-PW-K3L-04-01 Tentang Matrik Komunikasi (L-5.9) Terlampir).
		Membuat suatu peraturan untuk mendapatkan pendapat dan saran dari para ahli	Sudah dilaksanakan	"Kami selain melakukan rapat atau koordinasi internal setiap minggunya, juga mengadakan rapat koordinasi K3L seluruh proyek Divisi 1 yang diadakan di kantor pusat dan dihadiri oleh Kepala Proyek, Kepala Bagian Divisi, Kepala Divisi 1, Kepala Departemen Keahlian Teknis dan Mutu sampai dengan Direktur QHSE. Dimana pertemuan tersebut membahas permasalahan yang terdapat di setiap proyek." (Wawancara dengan Bapak Ahmad Indra Permana selaku Koordinator K3L PT. Waskita Karya pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1, Januari 2018)
		Membuat peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan tenaga kerja secara aktif.	Sudah dilaksanakan	setiap tenaga kerja bebas mengemukakan pendapat atau konsultasi pada waktu pelaksanaan Safety Briefing / Tool Box Meeting yang dilakukan setiap hari di pagi hari sebelum dimulainya pekerjaan.

**Lanjutan Tabel 5.5 Pelaksanaan Penerapan Permenaker No. 05/MEN/1996 pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1**

Penerapan		Acuan dari Permenaker	Pelaksanaan	Bukti Pelaksanaan
<b>1.Jaminan Kemampuan</b>	2. Integrasi	Tujuan dan Prioritas K3 harus diutamakan	Sudah dilaksanakan	mengutamakan tujuan dan prioritas SMK3 yang dituangkan di dalam kebijakan perusahaan (Dokumen Kebijakan Perusahaan PT. Waskita (Persero), Tbk. (Terlampir L-5.4)).
		Penyatuan Sistem Manajemen K3 dengan Sistem Manajemen Perusahaan harus selaras	Sudah dilaksanakan	penyatuan SMK3 dengan sistem manajemen perusahaan dilakukan secara selaras dan seimbang dengan dibentuknya Divisi atau Departemen QHSE yang dikepalai oleh Direktur. (Struktur Organisasi Divisi QHSE (L-5.11) Terlampir)
	3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat	Menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat dan wewenang dalam K3	Sudah dilaksanakan	Pembentukan Organisasi K3L dan Tim Tanggap Darurat pada proyek ini membuktikan bahwa PT. Waskita Karya (Persero), Tbk pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 telah menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
		Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3.	Sudah dilaksanakan	(Terlampir PW-Organisasi, Edisi Agustus 2017 (L-5.12))
		Dapat memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.	Sudah dilaksanakan	Setiap Personel Waskita bertanggung jawab untuk memahami dan menerapkan semua prosedur dan kebijakan yang ada. Di dalam Prosedur Waskita di bidang Organisasi dijelaskan dalam tugas pokok semua bagian, yaitu : <i>“Melaksanakan Sistem Manajemen Waskita dan Prosedur Waskita dibidang yang terkait, mengacu kepada standar OHSAS 18001:2017, PP No. 50 tahun 2012, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, Perkap No.24 tahun 2007.”</i>

Lanjutan Tabel 5.5 Pelaksanaan Penerapan Permenaker No. 05/MEN/1996 pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1

Penerapan		Acuan dari Permenaker	Pelaksanaan	Bukti Pelaksanaan
1. Jaminan Kemampuan	4. Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran	Pengurus menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) melalui konsultasi dan dengan melibatkan tenaga kerja maupun pihak lain yang terkait didalam penerapan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Sudah dilaksanakan	<p><i>Penerapan konsultasi, motivasi dan kesadaran terhadap K3 di proyek UNY 7 In 1 yaitu :</i></p> <p>1) <i>Induksi K3L, dilakukan pada saat karyawan / pekerja / tamu sebelum memasuki atau mulai bekerja di area proyek. (Gambar 5.10)</i></p> <p>2) <i>Safety Briefing, Dilakukan setiap hari pada pukul 08.00 WIB di semua gedung dan diikuti oleh karyawan waskita, subkontraktor dan mandor yang bekerja pada gedungnya masing-masing. (Gambar 5.11 dan Gambar 5.12)</i></p> <p>3) <i>Rapat Koordinasi K3, dilakukan setiap satu minggu sekali yang melibatkan kepala lapangan, pelaksana atau pengawas lapangan, pengawas subkontraktor dan mandor. (Gambar 5.13)</i></p> <p>4) <i>Rambu K3, dipasang di depan pagar dan di dalam proyek pada tempat yang mudah atau selalu dapat dilihat oleh karyawan, pekerja dan tamu. (Gambar 5.14, 5.15, dan 5.16)</i></p>
	5. Pelatihan dan Kompetensi Kerja	Prosedur untuk identifikasi standar kompetensi kerja dan penerapannya melalui program pelatihan harus ada. Standar kompetensi kerja keselamatan dan kesehatan kerja dapat dikembangkan dengan: -Menggunakan standar kompetensi kerja yang ada. -Memeriksa uraian tugas dan jabatan. -Menganalisis tugas kerja. -Menganalisis hasil inspeksi dan audit. -Meninjau ulang laporan insiden	Sudah dilaksanakan	<p>Usulan pelatihan (<i>Form WK-SDM-03-02 Terlampir (L-5.8)</i>) dibuat berdasarkan Standar kompetensi K3L yang diterapkan di proyek, berdasarkan tugas pokok dan jabatan yang diterangkan dalam Prosedur Waskita dibagian Organisasi, berdasarkan hasil temuan atau audit internal dan eksternal yang dilakukan di proyek-proyek Waskita sebelumnya dan Laporan Tindakan Korektif (<i>Form PW-K3L-07-03 Terlampir (L-5.13)</i>) dari insiden yang pernah terjadi di proyek Waskita.</p>

Lanjutan Tabel 5.5 Pelaksanaan Penerapan Permenaker No. 05/MEN/1996 pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1

Penerapan	Acuan dari Permenaker	Pelaksanaan	Bukti Pelaksanaan
<b>2. Kegiatan Pendukung</b>	1. Komunikasi	Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menjamin bahwa informasi mengenai K3 terbaru dikomunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan	Sudah dilaksanakan  Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 semua informasi K3 pada tingkat manajemen ataupun karyawan perusahaan disampaikan melalui rapat koordinasi internal proyek, rapat koordinasi eksternal proyek dan rapat koordinasi khusus K3. Sedangkan untuk pekerja dan tamu informasi K3 disampaikan melalui Induksi, <i>Safety Briefing</i> dan rambu-rambu K3 yang dipasang di lapangan.
	2. Pelaporan	Pelaporan harus ditetapkan untuk menjamin bahwa SMK3 dipantau dan kinerjanya ditingkatkan. Pelaporan perlu ditetapkan untuk menangani terjadinya insiden, ketidaksesuaian, kinerja K3, dan identifikasi sumber bahaya	Sudah dilaksanakan  Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 ini memiliki prosedur mengenai pelaporan informasi yang sifatnya terkait dan dilakukan tepat waktu. Jenis pelaporan terkait K3 yang dilakukan di proyek adalah Laporan Mingguan K3, Laporan Bulanan K3, dan Laporan Inspeksi K3. ( <i>Form Laporan Bulanan K3 (L-5.15) dan Mingguan K3 (L-5.14) Terlampir</i> )
	3. Pendokumentasian	Pendokumentasian SMK3 dilakukan untuk mendukung kesadaran tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan K3 dan evaluasi terhadap SMK3.	Sudah dilaksanakan  "Pada Proyek ini, sudah direncanakan strategi K3 dimana hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya risiko K3 yang bertujuan untuk mengendalikan potensi bahaya tersebut. Selain itu, Sistem Manajemen K3 yang meliputi tujuan, kebijakan, rencana, tanggung jawab personel maupun prosedur sudah dimuat dalam suatu dokumentasi manual yang ada di proyek ini. Dan untuk pemberian informasi K3 seperti insiden, kecelakaan, penyakit akibat kerja, keadaan darurat, hasil evaluasi dan audit K3, dilakukan dengan penyebaran catatan informasi yang disediakan untuk seluruh tenaga kerja dan eksternal." (Wawancara dengan Bapak Ahmad Indra Permana selaku Koordinator K3L PT. Waskita Karya pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1, Februari 2018).

Lanjutan Tabel 5.5 Pelaksanaan Penerapan Permenaker No. 05/MEN/1996 pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1

Penerapan		Acuan dari Permenaker	Pelaksanaan	Bukti Pelaksanaan
<b>2. Kegiatan Pendukung</b>	4. Pengendalian Dokumen	<p>Perusahaan harus menjamin bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dapat diidentifikasinya dokumen sesuai uraian tugas dan tanggung jawab semua unsur organisasi K3.</li> <li>2) evaluasi atau tinjauan ulang dan revisi untuk dokumen atau prosedur jika ditemukan ketidaksesuaian dan perubahan metode kerja di lapangan.</li> <li>3) Tanda disetujuinya dokumen yang akan diterbitkan, dokumen yang terbaru harus sudah tersedia, dan dokumen yang usang harus disingkirkan.</li> </ol>	Sudah dilaksanakan	<p>Dibuktikan dengan adanya prosedur mengenai pengendalian informasi terdokumentasi oleh pihak proyek, baik itu pengendalian dokumen cetak atau <i>hardcopy</i> maupun dokumen <i>softcopy</i>. (<i>Form</i> Contoh Persetujuan Dokumen (L-5.16), <i>Form</i> Tanda Terima Dokumen (L-5.17), dan <i>Form</i> Pemusnahan Dokumen (L-5.18) Terlampir). Contoh dokumen <i>hardcopy</i> terbaru yang tersedia di proyek dapat dilihat pada Gambar 5.17</p>



Lanjutan Tabel 5.5 Pelaksanaan Penerapan Permenaker No. 05/MEN/1996 pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1

Penerapan		Acuan dari Permenaker	Pelaksanaan	Bukti Pelaksanaan
<b>2. Kegiatan Pendukung</b>	5. Pencatatan dan Manajemen Informasi	<p>Pencatatan merupakan sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan kesesuaian penerapan SMK3 dan harus mencakup:</p> <p>Persyaratan peraturan perundangan K3, izin kerja, kegiatan pelatihan K3, kegiatan inspeksi, pemantauan data, rincian insiden, identifikasi produk, informasi pemasok dan kontraktor, dan audit evaluasi SMK3.</p>	Sudah dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. persyaratan atau peraturan perundangan mengenai K3 (<i>Form PW-K3L-02-02</i> Tentang Daftar Legislasi (L-5.6) Terlampir),</li> <li>2. izin kerja (<i>Form PW-PROD-20</i> sampai 26-01 Mengenai Izin Kerja (L-5.19) Terlampir) dan risiko dan sumber bahaya pada lingkungan kerja tercantum dalam HIRADC,</li> <li>3. pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada Gambar 5.18</li> <li>4. kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan (<i>Form PW-K3L-06-06</i> Tentang Check List K3 (L-5.20) Terlampir), dan Pemantauan yang dilakukan di proyek meliputi Inspeksi K3 di lingkungan kerja yang mencakup kondisi dan perilaku tidak aman, pemantauan lingkungan kerja meliputi pengukuran faktor fisika (cahaya, kelembaban, kebisingan) dan kualitas air, dan pemantauan kesehatan pekerja. (Lihat Gambar 5.19 dan Gambar 5.20)</li> <li>5. rincian dari sebuah insiden, keluhan, dan tindak lanjut, Dicatat dan dilaporkan dalam <i>Form PW-K3L-07-01</i> (L-5.3), <i>PW-K3L-07-02</i> (L-5.21), dan <i>PW-K3L-07-03</i> (L-5.13). (Terlampir)</li> <li>6. identifikasi produk dan komposisinya, tercatat dalam Material Safety Data Sheet atau MSDS ((L-5.22) Terlampir),</li> <li>7. informasi mengenai pemasok dan kontraktor yang tercatat dalam dokumen kontrak, dan</li> <li>8. audit dan peninjauan ulang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (<i>Form PW-K3L-08-04</i> Tentang Laporan Audit Internal (L-5.23) Terlampir).</li> </ol>

Lanjutan Tabel 5.5 Pelaksanaan Penerapan Permenaker No. 05/MEN/1996 pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1

Penerapan	Acuan dari Permenaker	Pelaksanaan	Bukti Pelaksanaan	
<b>3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko</b>	1. Identifikasi Sumber Bahaya	Identifikasi sumber bahaya harus mempertimbangkan kondisi/kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya dan jenis kecelakaan/penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi	Sudah dilaksanakan	HIRADC merupakan identifikasi mengenai bahaya, penilaian risiko, dan penentuan pengendalian risiko yang diterapkan pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1. ( <i>Form PW-K3L-01-01</i> Tentang HIRADC (L-5.1) terlampir). Sedangkan untuk pengendalian risiko yang telah diterapkan pada proyek ini, dilakukan dengan metode seperti berikut. a) Pengendalian teknis yang meliputi eliminasi, substitusi, pengendalian rekayasa atau engineering control, pengendalian administratif berupa rambu atau peringatan, dan Alat Pelindung Diri (APD). b) Pendidikan dan pelatihan. c) Pembangunan kesadaran dan motivasi. d) Evaluasi melalui internal audit ataupun penyelidikan insiden. e) Penegakan hukum.
	2. Penilaian Risiko	Proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja	Sudah dilaksanakan	
	3. Tindakan Pengendalian	Perusahaan harus merencanakan manajemen pengendalian kegiatan produk dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja yang tinggi	Sudah dilaksanakan	
	4. Perancangan ( <i>Design</i> ) dan Rekayasa	pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam proses rekayasa dimulai sejak tahap perancangan dan perencanaan.	Sudah dilaksanakan	

Lanjutan Tabel 5.5 Pelaksanaan Penerapan Permenaker No. 05/MEN/1996 pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1

Penerapan		Acuan dari Permenaker	Pelaksanaan	Bukti Pelaksanaan
<b>3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko</b>	5. Pengendalian Administratif	prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi telah mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada tiap tahapan. Prosedur juga ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan ketika terjadi perubahan mengenai peralatan, proses, dan lain-lain.	Sudah dilaksanakan	Unsur atau perencanaan K3 sudah dimasukkan ke dalam pembuatan prosedur atau Instruksi Kerja (IK). Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator K3L Ahmad Indra Permana, yaitu: <i>“Di Proyek Wakita Setiap pekerjaan wajib mengacu kepada metode kerja atau instruksi kerja. Jika Instruksi kerja belum ada, maka wajib dibuat dan disahkan oleh pengawas konstruksi atau Manajemen Konstruksi (MK). Instruksi Kerja (IK) dibuat oleh Teknik atas pertimbangan tim lapangan dan memasukkan unsur K3 yang meliputi penggunaan APD, pembuatan ijin kerja K3 sebelum dimulai pekerjaan dan pemasangan APK pada pekerjaan yang berisiko tinggi”</i>
	6. Tinjauan Ulang Kontrak	Tinjauan ulang kontrak dilakukan untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditentukan.	Sudah dilaksanakan	Tinjauan ulang kontrak pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 ini adalah dengan memberikan penilaian terhadap <i>supplier</i> dan Sub Kontraktor. Dimana unsur kesanggupan untuk mengikuti standar K3 di proyek dan kualitas mutu pekerjaan merupakan poin penilaian yang penting. (Dokumen K3L Sub Kontraktor (L-5.24) Terlampir)
	7. Pembelian	Sistem pembelian disini adalah sistem pembelian barang dan jasa yang diterima di tempat kerja, dimana sistem pembelian tersebut memuat prosedur pemeliharaan barang dan jasa serta harus terintegrasi dalam prosedur pencegahan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja	Sudah dilaksanakan	Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 ini telah memiliki Spesifikasi pembelian sarana produksi, zat kimia atau jasa sudah dilengkapi dengan memberikan dokumen berupa <i>Material Safety Data Sheet (MSDS)</i> dari pemasok ((L-5.22) Terlampir) yang telah dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.

Lanjutan Tabel 5.5 Pelaksanaan Penerapan Permenaker No. 05/MEN/1996 pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1

Penerapan	Acuan dari Permenaker	Pelaksanaan	Bukti Pelaksanaan	
<p style="text-align: center;"><b>3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko</b></p>	8. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana	Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menghadapi keadaan darurat atau bencana, yang diuji secara berkala	Sudah dilaksanakan	Pada proyek ini, telah ditetapkan prosedur untuk menghadapi keadaan darurat atau bencana, yang diuji secara berkala dengan melakukan simulasi untuk mengetahui kendala pada saat kejadian yang sebenarnya. Pengujian prosedur secara berkala tersebut dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi kerja dan sudah terlatih, serta untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang. Contoh pelaksanaan pelatihan dalam menghadapi keadaan darurat dapat dilihat pada Gambar 5.21
	9. Prosedur Menghadapi Insiden	Untuk mengurangi pengaruh yang mungkin timbul akibat terjadinya insiden, perusahaan harus memiliki prosedur seperti penyediaan fasilitas P3K dan adanya proses perawatan lanjutan	Sudah dilaksanakan	Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 ini telah menetapkan prosedur yang meliputi penyediaan fasilitas P3K di lokasi kerja dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medis (Gambar 5.22) dan adanya proses perawatan lanjutan yang dilakukan apabila prosedur pertolongan pertama ( <i>first aid</i> ) dirasa tidak cukup menangani cedera. Contoh proses perawatan seperti pemeriksaan kesehatan dari pihak proyek dapat dilihat pada gambar 5.23
	10. Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan Darurat	Perusahaan harus membuat prosedur mengenai rencana pemulihan keadaan darurat yang bertujuan untuk secara cepat dan tanggap mengembalikan kondisi normal serta dapat membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.	Sudah dilaksanakan	Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 telah memiliki prosedur mengenai rencana pemulihan keadaan darurat. Prosedur tersebut termuat dalam Prosedur Tanggap Darurat PT. Waskita, dimana tahapan rencana pemulihannya adalah sebagai berikut. 1) Apabila Keadaan Darurat sudah teratasi maka Unit K3L akan menentukan apakah lokasi kejadian sudah aman untuk dimasuki kembali dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib dengan pemberian pengumuman. 2) Membentuk Tim untuk mendata semua kerugian atau korban yang ada. 3) Mengambil langkah-langkah untuk mengaktifkan kembali aktivitas proyek dengan melokalisir atau membuat barikade pada area yang terjadi Keadaan Darurat (untuk sementara), sampai area tersebut sudah aman atau telah diperbaiki.



**Gambar 5.10** Induksi K3L Kepada Pekerja Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1  
*Sumber: Dokumen Pribadi, 2017*



**Gambar 5.11** Safety Briefing Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1  
*Sumber: Dokumen Pribadi, 2017*



**Gambar 5.12** Safety Briefing Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1  
*Sumber: Dokumen Pribadi, 2017*



**Gambar 5.13 Pelaksanaan Rapat Koordinasi K3 Pada Proyek UNY  
Yogyakarta 7 in 1**

*Sumber: Dokumen Pribadi, 2017*



**Gambar 5.14 Pemasangan Rambu K3 dan BPJS Pada Pagar Proyek UNY  
Yogyakarta 7 in 1**

*Sumber: Dokumen Pribadi, 2017*



Gambar 5.15 Rambu K3 Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1  
 Sumber: Dokumen K3 Proyek UNY 7 IN 1, 2017



Gambar 5.16 Rambu K3 Wajib Baca Pada Proyek  
 Sumber: Dokumen K3 Proyek UNY 7 IN 1, 2017



Gambar 5.17 Pendokumentasian Hardcopy Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1  
 Sumber: Dokumen Pribadi, 2017



**Gambar 5.18 Pelatihan K3 Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1**  
*Sumber: Dokumen Pribadi, 2017*



**Gambar 5.19 Inspeksi Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1**  
*Sumber: Dokumen Pribadi, 2018*



**Gambar 5.20 Pengukuran Faktor Fisika Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1**  
*Sumber: Dokumen Pribadi, 2018*





**Gambar 5.21 Pelatihan K3 Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1**  
*Sumber: Dokumen Pribadi, 2017*



**Gambar 5.22 Kotak P3K Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1**  
*Sumber: Dokumen Pribadi, 2017*



**Gambar 5.23 Pemeriksaan Kesehatan Kepada Pekerja Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1**  
*Sumber: Dokumen Pribadi, 2017*

#### 5.2.4 Pengukuran dan Evaluasi

Proyek UNY Yogyakarta *7 in 1* memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan hasilnya dianalisis untuk menentukan keberhasilan serta untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan.

##### 4. Inspeksi dan Pengujian

Dalam Proyek ini, telah ditetapkan dan dipelihara prosedur mengenai inspeksi, pengujian dan pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. Frekuensi inspeksi dan pengujian dilakukan sesuai dengan obyeknya. Prosedur tentang inspeksi, pengujian, dan pemantauan pada proyek ini meliputi:

- a. personel yang terlibat sudah memiliki pengalaman dan keahlian yang cukup,
- b. catatan mengenai inspeksi, pengujian dan pemantauan tersedia bagi pihak manajemen, tenaga kerja, dan pihak yang terkait,
- c. peralatan dan metode pengujian yang digunakan harus memadai untuk menjamin terpenuhinya standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),
- d. apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil inspeksi, pengujian dan pemantauan, maka tindakan perbaikan segera dilakukan,
- e. penyelidikan yang memadai dilaksanakan untuk menemukan inti permasalahan dari suatu insiden.
- f. hasil temuan dari ketidaksesuaian tersebut harus dianalisis dan ditinjau ulang.

Berikut merupakan contoh gambar inspeksi di lapangan.



**Gambar 5.24 Kegiatan Inspeksi APAR Pada Proyek UNY  
Yogyakarta 7 in 1**  
*Sumber: Dokumen Pribadi, 2017*

#### 5. Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Audit mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1, dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3. Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1, audit dilakukan oleh SPI (Satuan Pengawas *Internal*). Frekuensi audit ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di lokasi kerja. Selanjutnya, hasil audit digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen. Dalam satu siklus audit, seluruh pasal yang berlaku di persyaratan ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, dan PERKAP No. 24/2007 harus diaudit. Audit dalam proyek ini dilakukan dengan metode pengkajian dokumen, wawancara, dan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat pelaksanaan K3L di lapangan. (*Form Program Tahunan Audit (L-5.25) Terlampir*).

#### 6. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Semua hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan, audit, dan tinjauan ulang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi tindakan perbaikan

dan pencegahan. Pelaksanaannya juga dilakukan secara sistematis dan efektif oleh pihak manajemen. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Koordinator K3 Ahmad Indra Permana, yaitu:

*“Proyek UNY Yogyakarta 7 In 1 sudah dilakukan audit internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Cross Audit oleh Kepala Bagian Pengendalian dan Produksi, dimana hasil dari temuan audit tersebut harus ditindak lanjuti atau dilakukan perbaikan dalam waktu maksimal 1 bulan dan harus dilaporkan kembali ke kantor divisi.”*

#### 5.2.5 Tinjauan Ulang dan Peningkatan oleh Pihak Manajemen

Setelah program Sistem Manajemen K3 diterapkan, Manajemen melakukan tinjau ulang terhadap penerapan sistem manajemen untuk memastikan kebijakan dan sasaran yang ditetapkan berjalan sesuai dengan harapan. Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 ini telah menunjuk Pimpinan untuk melaksanakan tinjauan ulang Sistem Manajemen K3 secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Tinjauan ulang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sendiri meliputi:

1. evaluasi penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3),
2. evaluasi mengenai tujuan, sasaran dan kinerja K3 yang ada di proyek,
3. hasil temuan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3),
4. evaluasi mengenai efektifitas penerapan SMK3 pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1. Program penerapan Sistem Manajemen K3 dan pemeliharannya oleh PT. Waskita Karya (Persero), Tbk, pada proyek ini selalu diperbaharui sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, baik itu standar lokal maupun internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya beberapa penghargaan sertifikat, yaitu:
  - a. ISO 9001:2008 sejak tahun 2016,
  - b. ISO 14001:2004 pada tahun 2015,
  - c. OHSAS 18001:2007 yang berlaku sejak tahun 2016,

- d. Sertifikat Hasil Audit SMK3 dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tahun 2016, dan
- e. Sertifikat Audit SMK3 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

### **5.3 Pembahasan**

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan, didapatkan perbandingan antara penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 di Proyek UNY Yogyakarta 7 *in* 1 dengan peraturan SMK3 yaitu Permenaker No. 05/MEN/1996 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.6 Perbandingan Pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Proyek UNY dengan Permenaker No. 05/MEN/1996**

PERMENAKER NO.5 Thn 1996 tentang SMK3	SMK3 yang Diterapkan (Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Keterangan
<p><b>1. Komitmen dan Kebijakan</b></p> <p>1.1. Kepemimpinan dan Komitmen</p> <p>1.2. Tinjauan Awal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (<i>Initial Review</i>)</p> <p>1.3. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p>	<p><b>1. Komitmen dan Kebijakan</b></p> <p>1.1. Kepemimpinan dan Komitmen</p> <p>1.2. Tinjauan Awal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (<i>Initial Review</i>)</p> <p>1.3. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p>	<p><b>1. Komitmen dan Kebijakan</b></p> <p>1.1 dibuktikan dengan keterangan narasumber</p> <p>1.2 dibuktikan dengan keterangan Narasumber</p> <p>1.3 Adanya Kebijakan K3 Perusahaan</p>
<p><b>2. Perencanaan</b></p> <p>2.1. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko</p> <p>2.2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya</p> <p>2.3. Tujuan dan Sasaran</p> <p>2.4. Indikator Kinerja</p> <p>2.5. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang Sedang Berlangsung</p>	<p><b>2. Perencanaan</b></p> <p>2.1. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko</p> <p>2.2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan lainnya</p> <p>2.3. Tujuan dan Sasaran</p> <p>2.4. Indikator Kinerja</p> <p>2.5. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang Sedang Berlangsung</p>	<p><b>2. Perencanaan</b></p> <p>2.1 Dokumen HIRADC Terlampir</p> <p>2.2 Daftar Legislasi Terlampir</p> <p>2.3 Adanya Tujuan dan Sasaran Kebijakan K3</p> <p>2.4 Adanya Form Penilaian Kinerja K3L</p> <p>2.5 Adanya Evaluasi Sasaran dan Program</p>
<p><b>3. Penerapan</b></p> <p><b>3.1. Jaminan Kemampuan</b></p> <p>3.1.1. Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Dana</p>	<p><b>3. Penerapan</b></p> <p><b>3.1. Jaminan Kemampuan</b></p> <p>3.1.1. Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Dana</p>	<p><b>3. Penerapan</b></p> <p><b>3.1 Jaminan Kemampuan</b></p> <p>3.1.1 Adanya Form Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja</p>

Lanjutan Tabel 5.6 Perbandingan Pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Proyek UNY dengan Permenaker No. 05/MEN/1996

PERMENAKER NO.5 Thn 1996 tentang SMK3	SMK3 yang Diterapkan (Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Keterangan
3.1.2. Integrasi 3.1.3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat 3.1.4. Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran 3.1.5. Pelatihan dan Kompetensi Kerja <b>3.2. Kegiatan Pendukung</b> 3.2.1. Komunikasi 3.2.2. Pelaporan 3.2.3. Pendokumentasian 3.2.4. Pengendalian Dokumen 3.2.5. Pencatatan dan Manajemen Informasi <b>3.3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko</b> 3.3.1. Identifikasi Sumber Bahaya 3.3.2. Penilaian Resiko	3.1.2. Integrasi 3.1.3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat 3.1.4. Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran 3.1.5. Pelatihan dan Kompetensi Kerja <b>3.2. Kegiatan Pendukung</b> 3.2.1. Komunikasi 3.2.2. Pelaporan 3.2.3. Pendokumentasian 3.2.4. Pengendalian Dokumen 3.2.5. Pencatatan dan Manajemen Informasi <b>3.3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko</b> 3.3.1. Identifikasi Sumber Bahaya 3.3.2. Penilaian Resiko	3.1.2. Kebijakan Perusahaan yang memuat unsur SMK3 3.1.3. Dibuktikan dengan keterangan narasumber 3.1.4. Adanya kegiatan induksi, <i>safety briefing</i> , dll 3.1.5. Adanya form usulan pelatihan kerja <b>3.2. Kegiatan Pendukung</b> 3.2.1 Adanya Pelaksanaan Rapat Internal dan Eksternal 3.2.2 Adanya Form Laporan Insiden 3.2.3 Adanya Sistem Dokumentasi SMK3 3.2.4 Adanya Pengendalian Dokumen yang dilakukan 3.2.5 Adanya beberapa Form sebagai bagian dari manajemen informasi <b>3.3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko</b> 3.3.1 Adanya Form HIRADC 3.3.2 Adanya Form HIRADC

**Lanjutan Tabel 5.6 Perbandingan Pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Proyek UNY dengan Permenaker No. 05/MEN/1996**

<p>3.3.3. Tindakan Pengendalian</p> <p>3.3.4. Perancangan (<i>Design</i>) dan Rekayasa</p> <p>3.3.5. Pengendalian Administratif</p> <p>3.3.6. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana</p> <p>3.3.7. Prosedur Menghadapi Insiden</p> <p>3.3.8. Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan Darurat</p>	<p>3.3.3. Tindakan Pengendalian</p> <p>3.3.4. Perancangan (<i>Design</i>) dan Rekayasa</p> <p>3.3.5. Pengendalian Administratif</p> <p>3.3.6. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana</p> <p>3.3.7. Prosedur Menghadapi Insiden</p> <p>3.3.8. Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan Darurat</p>	<p>3.3.3 Adanya Form HIRADC</p> <p>3.3.4 Adanya siklus perancangan yang kemudian dituangkan dalam HIRADC</p> <p>3.3.5 Adanya Tinjauan Ulang sebagai upaya pengendalian</p> <p>3.3.6. Adanya Prosedur Tanggap Darurat dan Personel Tanggap Darurat</p> <p>3.3.7. Adanya Prosedur Menghadapi Insiden / Kecelakaan Kerja</p> <p>3.3.8. Adanya Prosedur Tahap Pemulihan Keadaan Darurat</p>
<p><b>4. Pengukuran dan Evaluasi</b></p> <p>4.1. Inspeksi dan Pengujian</p> <p>4.2. Audit Sistem Manajemen K3</p> <p>4.3. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan</p>	<p><b>4. Pengukuran dan Evaluasi</b></p> <p>4.1. Inspeksi dan Pengujian</p> <p>4.2. Audit Sistem Manajemen K3</p> <p>4.3. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan</p>	<p><b>4. Pengukuran dan Evaluasi</b></p> <p>4.1 Adanya kegiatan Inspeksi Lapangan</p> <p>4.2 Adanya Form Program Tahunan Audit</p> <p>4.3 Adanya Pelaksanaan Tinjauan Ulang untuk Perbaikan dan Pencegahan</p>
<p><b>5. Tinjauan Ulang dan Peningkatan Oleh Pihak Manajemen</b></p>	<p><b>5. Tinjauan Ulang dan Peningkatan Oleh Pihak Manajemen</b></p>	<p>Dibuktikan dengan adanya evaluasi yang diadakan secara berkala</p>



Pada Tabel 5.6 diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan SMK3 di Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 sudah sesuai dengan indikator-indikator yang tercantum pada Permenaker No. 05/MEN/1996. Indikator yang sudah sesuai tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Komitmen dan Kebijakan

- a. Kepemimpinan dan Komitmen

Dalam menempatkan organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada posisi yang menentukan keputusan perusahaan, anggaran dan tenaga kerja yang berkualitas serta sarana lain yang dibutuhkan di bidang K3, dan melakukan penilaian kinerja beserta tindak lanjut atas pelaksanaan K3 di Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 sudah sesuai dengan Permenaker No. 05/MEN/1996.

- b. Tinjauan Awal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Initial Review*)

Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 sudah menerapkan *Initial Review* sesuai dengan Permenaker No. 05/MEN/1996.

- c. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dibuat juga dapat dikatakan sudah sesuai dengan Permenaker No. 05/MEN/1996.

2. Perencanaan

- a. Pada perencanaan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, peraturan perundangan dan persyaratan lainnya, dan tujuan sasaran yang ada di Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 telah memenuhi ketentuan standar yang diatur dalam Permenaker No. 05/MEN/1996.

- b. Sedangkan untuk indikator kinerja dan perencanaan awal / perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 secara keseluruhan juga dapat dikatakan sudah sesuai dengan Permenaker No. 05/MEN/1996.

3. Penerapan

Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1 telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Permenaker No. 05/MEN/1996.

#### 4. Pengukuran dan Evaluasi

Sesuai Permenaker No. 05/MEN/1996, Proyek UNY Yogyakarta *7 in 1* telah mengukur, memantau, dan mengevaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang kemudian hasilnya dianalisis guna untuk melakukan tindakan perbaikan.

#### 5. Tinjauan Ulang dan Peningkatan oleh Pihak Manajemen

Proyek UNY Yogyakarta *7 in 1* mendapatkan sertifikat audit SMK3 karena telah melaksanakan Audit *Internal* oleh Satuan Pengawas *Internal* dimana hal ini membuktikan bahwa Tinjauan Ulang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dilakukan sudah sesuai dengan Permenaker No.05/MEN/1996.

Walaupun sudah diterapkan, ternyata masih didapatkan ketidaksesuaian yang disebabkan oleh kurang maksimalnya penerapan SMK3 pada Proyek UNY Yogyakarta *7 in 1* yaitu pada sub indikator Tindakan Pengendalian (Lihat Tabel 5.5). Tindakan pengendalian disini adalah pengendalian yang dilaksanakan untuk mengendalikan risiko kecelakaan kerja dan penyakit yang mungkin terjadi di tempat kerja. Contoh tindakan pengendalian yang sudah dilakukan di proyek sendiri adalah dengan mengadakan pelatihan mengenai K3 kepada pekerja, membangun kesadaran dan motivasi dari para pekerja sendiri, evaluasi atau tinjauan ulang yang dilaksanakan melalui audit, serta adanya penegakan hukum. Namun, karena kurang maksimalnya pelaksanaan dari tindakan pengendalian tersebut, sehingga terjadi beberapa insiden atau kecelakaan kerja di lingkungan proyek. Insiden atau kecelakaan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Insiden atau Kecelakaan Kerja pada Pekerjaan Struktural yaitu Pembesian.  
Insiden menimpa pekerja proyek yang sudah bekerja 3 bulan, dimana insiden terjadi pada saat pekerjaan persiapan pengangkutan material besi dari *truck* yang dilakukan dengan pengait dari besi yang dibengkokkan. Insiden terjadi pada tanggal 24 bulan November 2017 pukul 16.40 WIB. Kronologi singkat insiden yang terjadi adalah sebagai berikut.
  - a. Pukul 16.00 WIB, pekerja melakukan persiapan pengangkutan material besi dari *truck*.

- b. Pukul 16.20 WIB, pengangkutan dilakukan dengan pengait dari besi yang dibengkokkan.
- c. Pukul 16.40 WIB, saat proses pengangkutan yang ketiga kalinya, besi pengait patah dan besi jatuh mengenai pipi/pelipis pekerja yang saat itu berada di *truck* dekat area pengangkutan.
- d. Pukul 16.47 WIB, korban segera dibawa ke ruang P3K (Klinik) di proyek untuk mendapatkan penanganan.
- e. Pukul 16.55 WIB, dilakukan pemeriksaan dan dilanjutkan pembersihan luka, pemberian anestesi lokal jahit 1 kali dan diberi perban.

Kejadian ini digolongkan dalam *first aid case* atau FAC, dimana kecelakaan yang memiliki dampak ringan, pengobatan korban cukup menggunakan fasilitas P3K, dan korbannya dapat langsung melakukan pekerjaan setelah diberikan penanganan. Insiden ini dapat menimpa pekerja proyek dikarenakan gagalnya tim pengawas dalam mengingatkan dan mengamankan pekerja dalam proses pengangkutan material besi. Selain itu, kondisi lapangan juga menjadi faktor utama keselamatan kerja, dimana dalam insiden ini kondisi lapangan cukup sempit sehingga mengakibatkan mobilisasi alat dan aktivitas pekerja menjadi terbatas. Tindakan perbaikan dan pencegahan yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan *briefing* atau sosialisasi mengenai insiden yang sudah terjadi di lingkungan proyek UNY Yogyakarta 7 in 1, bagaimana insiden tersebut dapat terjadi dan perbaikan sehingga kedepannya tidak terjadi insiden yang sama.
- b. Melakukan pengecekan standar pada alat angkut dan pengikat yang digunakan untuk mengangkut material harus dalam kondisi yang baik.
- c. Memastikan lingkungan aman dan akses atau jalur evakuasi tersedia sebelum melakukan aktivitas pekerjaan di lapangan.
- d. Memastikan metode kerja sudah dipahami oleh pekerja sebelum melakukan pekerjaan yang bersangkutan.

2. Insiden atau Kecelakaan Kerja pada Pekerjaan Struktural yaitu Pengecoran.

Insiden terjadi pada tanggal 28 November 2017 pukul 18.30 WIB, tepatnya saat pekerja selesai melakukan pekerjaan pengecoran di lantai 4 dimana saat hendak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain pekerja terpeleset. Kronologi singkat insiden yang terjadi adalah sebagai berikut.

- a. Pukul 18.00 WIB, pekerjaan pengecoran ring balok lantai 4 baru saja selesai.
- b. Pukul 18.20 WIB, setelah selesai pengecoran, pekerja yang bersangkutan masih melanjutkan pekerjaan menggosok ring balok.
- c. Pukul 18.30 WIB, saat berpindah tempat untuk menggosok ring balok, pekerja yang bersangkutan berada di sisi luar dan terpeleset. Hal tersebut membuat korban mengalami luka di bagian kaki dan kepala karena terbentur *scaffolding*.
- d. Pukul 18.40 WIB, korban dibawa ke ruang P3K (Klinik) di proyek untuk mendapatkan penanganan.
- e. Pukul 18.45 WIB, dilakukan pemeriksaan dan dilanjutkan pembersihan luka. Tidak didapatkan luka yang serius, hanya lebam di bagian kaki sebelah kiri.

Insiden ini termasuk dalam kecelakaan *first aid case*. Insiden atau kecelakaan kerja ini dapat terjadi akibat lalainya pekerja dalam mengamankan diri sendiri di tempat kerja dengan posisi yang tidak benar, mengingat lokasi kerja tersebut aksesnya sempit sehingga gerakan pekerja menjadi terbatas. Selain itu, kurangnya pengawasan dari tim pengawas kepada pekerja menjadi salah satu faktor dalam terjadinya insiden tersebut. Tindakan perbaikan dan pencegahan yang harusnya dilakukan adalah sebagai berikut ini.

- a. Melakukan *briefing* atau sosialisasi mengenai insiden yang sudah terjadi di lingkungan proyek UNY Yogyakarta 7 in 1, bagaimana insiden tersebut dapat terjadi dan perbaikan sehingga kedepannya tidak terjadi insiden yang sama.

- b. Membuat lantai kerja atau *platform* sebelum memulai pekerjaan di ketinggian lebih dari 2 meter.
  - c. Membuat *life line* atau tali pengaman saat bekerja di ketinggian lebih dari 2 meter.
  - d. Memastikan lingkungan aman dan akses atau jalur evakuasi tersedia sebelum melakukan aktivitas pekerjaan di lapangan.
  - e. Memastikan metode kerja sudah dipahami oleh pekerja sebelum melakukan pekerjaan yang bersangkutan.
3. Insiden atau Kecelakaan Kerja pada Pekerjaan Struktural yaitu Pekerjaan Bekisting.

Pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 14.50 WIB, terjadi insiden yang menimpa seorang pekerja pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1. Berikut kronologi singkat terjadinya insiden.

- a. Pukul 14.00 WIB, pekerja yang bersangkutan masih bekerja memasang *scaffolding* di lantai 3.
- b. Pukul 14.50 WIB, korban berniat akan mengambil alat kerja (palu) yang dipinjam oleh temannya yang sebelumnya melakukan pekerjaan memasang bekisting di area ring balok (kanopi) di lantai 3. Pada saat akan mengambil palu, korban berjalan melewati *scaffolding* dan menginjak bekisting ring balok yang baru akan dipasang. Karena bekisting tersebut belum terikat dengan kuat, secara spontan menjadi terangkat dan membuat korban kaget lalu loncat dan terjatuh ke *overlap* bekisting kanopi kemudian jatuh ke pepohonan dan berakhir ke bawah lantai 1 dengan posisi telungkup.
- c. Pukul 14.55 WIB, korban langsung dievakuasi ke RS. Panti Rapih.
- d. Pukul 15.00 WIB, setibanya di RS. Panti Rapih, korban diarahkan ke bagian IGD dan diberikan pertolongan pertama, dilanjutkan dengan pembersihan luka di bagian lengan dan mendapat jahitan sebanyak 2 (dua) jahit di bagian pelipis dekat mata kiri akibat terkena ranting pepohonan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui

bagian kaki kiri korban sulit digerakkan sehingga dokter menyarankan untuk dilakukan *rontgen*.

- e. Pukul 17.10 WIB, hasil *rontgen* menunjukkan bahwa terdapat *fraktur* atau retak pada tulang paha kaki kiri.

Berdasarkan tingkat keparahannya, insiden ini digolongkan dalam MTC atau *medical treatment case*, yaitu kecelakaan dimana korbannya memerlukan penanganan paramedic (tidak dapat ditangani dengan P3K) setelah penanganan, korban juga tidak dapat melakukan pekerjaan pada *shift* hari itu tetapi dapat bekerja pada hari berikutnya. Berdasarkan insiden yang terjadi, dapat dilakukan perbaikan dan pencegahan sebagai berikut ini.

- a. Melakukan *briefing* atau sosialisasi mengenai insiden yang sudah terjadi, bagaimana insiden tersebut dapat terjadi dan perbaikan sehingga kedepannya tidak terjadi insiden yang sama.
- b. Mengkondisikan lantai kerja agar tetap rapi dan bersih (tidak terhalang material dan alat kerja yang tidak terpakai) untuk area yang aksesnya sempit sehingga membuat aktivitas terbatas.
- c. Memasang rambu-rambu dan poster terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- d. Memastikan kondisi pekerja apakah sehat atau tidak sebelum melakukan pekerjaan di proyek.

Kerugian akibat kecelakaan kerja sangat besar, baik dari segi fisik maupun material. Korban kecelakaan kerja mengeluh dan menderita, sedangkan sesama pekerja ikut bersedih dan berduka cita. Kecelakaan seringkali disertai terjadinya luka, kelainan tubuh, cacat bahkan juga kematian. Gangguan terhadap pekerja demikian adalah suatu kerugian besar bagi pekerja dan juga keluarganya serta perusahaan tempat korban bekerja. Biaya yang dikeluarkan akibat terjadinya kecelakaan seringkali sangat besar, padahal biaya tersebut bukan semata-mata beban suatu perusahaan melainkan juga beban masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Pelaksanaan tanggung jawab PT. Waskita Karya Persero, Tbk terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), berdasarkan data yang diperoleh kecelakaan kerja yang menimpa pekerja PT. Waskita Karya Persero, Tbk pada Proyek UNY Yogyakarta *7 in 1*. Kewajiban Perusahaan yang telah dilakukan oleh PT. Waskita Karya Persero, Tbk dijelaskan pada pasal Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 bahwa keselamatan kerja dan syarat keselamatan pada tempat kerja menjadi hal yang wajib dipatuhi oleh pekerja, dan perusahaan wajib mengingatkan melalui tulisan maupun gambar tentang keselamatan kerja yang mudah dibaca oleh pekerja, untuk mendukung semua syarat keselamatan kerja, perusahaan dan pengusaha melalui manajemen wajib menyiapkan alat-alat pelindung diri untuk pekerja yang hendak bekerja.

Kewajiban perusahaan jika terjadi kecelakaan terhadap pekerja, perusahaan wajib melaporkan kecelakaan kerja kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan badan penyelenggara tidak lebih dari 2x24 jam, karena jika melebihi waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang maka, proses klaim tidak dapat dilakukan. Perusahaan juga wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya. PT. Waskita Karya Persero, Tbk pada Proyek UNY Yogyakarta *7 in 1* ini juga telah mengikutsertakan pekerjanya ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS), jika terjadi kecelakaan kerja perusahaan wajib memberikan upah terhitung mulai dari pekerja dalam proses pengobatan sampai dinyatakan sembuh. Apabila dari perusahaan, tidak mendaftarkan pekerja ke dalam BPJS, dan kemudian pekerja yang tidak didaftarkan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan itu mengalami kecelakaan kerja, maka perusahaan wajib memberikan hak-haknya kepada tenaga kerja yang bersangkutan itu.

Selain terjadi insiden atau kecelakaan kerja di lapangan, ditemukan juga beberapa temuan-temuan ketidaksesuaian mengenai K3 di Proyek UNY Yogyakarta *7 in 1*. Temuan-temuan tersebut dikategorikan berdasarkan Kondisi

Tidak Aman dan Tindakan Tidak Aman oleh Teori Domino Heinrich. Temuan-temuan ketidaksesuaian tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Kondisi Tidak Aman.
  - a. Temuan Tabung Gas yang ada di lapangan tanpa pemberian label apakah tabung tersebut kosong atau berisi.



**Gambar 5.25 Temuan Tabung Gas Tidak Aman Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1**

*Sumber: Dokumen Pribadi, 2018*

Tindakan perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian label pada badan tabung gas tersebut sehingga pekerja maupun karyawan yang ada di lapangan mengetahui bahwa tabung gas tersebut memiliki isi atau kosong dan menempatkannya dengan diberi jarak atau terpisah sehingga dapat dibedakan.

- b. Penempatan Rambu di tepi bangunan yang memiliki potensi akan jatuh apabila terkena angin kencang.



**Gambar 5.26 Penempatan Rambu yang Tidak Aman Pada Proyek UNY Yogyakarta 7 in 1**

*Sumber: Dokumen Pribadi, 2018*



Langkah perbaikan yang seharusnya dilakukan adalah dengan memindahkan rambu tersebut ke lokasi atau area yang lebih aman, dapat juga dengan pemberian proteksi atau *railing* untuk menahan rambu sehingga rambu tidak jatuh apabila terkena angin.

- c. Temuan kabel listrik yang tergenang air sehingga berpotensi terjadi korsleting listrik. Dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 5.27 Kabel Listrik Tergenang Air**  
*Sumber: Dokumen Pribadi, 2018*

Perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan membuat suatu jalur khusus untuk kabel listrik ke area yang lebih atas sehingga dapat menjauhi lantai di bawahnya dan tidak tergenang air yang dapat menyebabkan korsleting listrik.

- d. Temuan penggunaan alat *Grinder* tanpa penutup pengaman dari percikan api.



**Gambar 5.28 Grinder Tanpa Penutup**  
*Sumber: Dokumen Pribadi, 2018*

Berdasarkan temuan diatas, langkah perbaikan yang seharusnya dilakukan adalah dengan menggunakan *grinder* yang masih terdapat penutup atau pengaman sehingga pekerja yang menggunakan alat tersebut terhindar dari percikan api. Contoh *grinder* yang aman adalah sebagai berikut.



**Gambar 5.29 *Grinder* dengan Pengaman Percikan Api**  
*Sumber: Google Image, 2018*

2. Tindakan Tidak Aman.
  - a. Didapati pekerja yang bekerja di ketinggian tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri yaitu *Fullbody Harness* sehingga memiliki potensi risiko terjatuh dari ketinggian.



**Gambar 5.30 Bekerja tanpa *Fullbody Harness***  
*Sumber: Dokumen Pribadi, 2018*

Maka dari itu, tindakan perbaikan yang dilakukan adalah dengan pemakaian APD *Fullbody Harness* untuk bekerja di ketinggian lebih dari 2 meter. Selain itu, pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa pekerja yang akan bekerja di ketinggian lebih dari 2 meter untuk memakai *Fullbody Harness* sesuai standar sehingga terhindar dari risiko jatuh.

- b. Bekerja tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri atau APD.



**Gambar 5.31 Bekerja tanpa APD**  
*Sumber: Dokumen Pribadi, 2018*

Perbaikan yang dilakukan dengan pemakaian APD sesuai standar yang ada. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa pekerja yang akan bekerja harus memakai APD sesuai standar dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan sehingga dapat meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di lapangan.